Jurnal Multidisiplin West Science
Vol. 5, No. 10, Oktober 2026, pp. 2066-2072

Refleksi Yuridis Nilai Hak Asasi Manusia dan Urgensi Rekonsiliasi Gender di Ranah Peradilan Indonesia

Maizal Arthur Hehanussa[1], Hadi Tuasikal[2]
[1] Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong dan hehanussa.ma@gmail.com
[2] Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong dan hadilessytuasikal@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum di ranah peradilan Indonesia masih kerap terbelenggu oleh formalisme legalistik yang mengabaikan ketimpangan relasi kuasa berbasis gender, sehingga putusan pengadilan yang netral secara tekstual kerap memproduksi ketidakadilan substantif bagi kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan doktrinal antara hak asasi manusia dan urgensi rekonsiliasi gender serta merumuskan rekonstruksi model ajudikasi peradilan yang berorientasi pada keadilan substantif. Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi sistematis, evaluasi koherensi normatif, serta penalaran deduktif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formalisme yudisial memicu disparitas putusan akibat adanya bias patriarkal dalam perumusan premis silogisme hukum hakim. Rekonstruksi model rekonsiliasi gender berbasis keadilan substantif memerlukan pembaharuan nalar yudisial melalui tiga pilar: dekonstruksi bias gender dalam premis pembuktian fakta, penerapan diskresi afirmatif (*affirmative adjudication*) yang mengedepankan pemulihan hak korban secara utuh (*restitutio in integrum*), serta keberanian melakukan terobosan hukum (*judicial activism*) yang berakar pada konstitusionalisme hak asasi manusia. Integrasi ini memposisikan peradilan bukan sekadar sebagai pelaksana undang-undang prosedural, melainkan institusi penegak martabat manusia yang berkeadilan emansipatif.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Keadilan Substantif, Nalar Yudisial, Rekonsiliasi Gender, Yuridis Normatif.*

ABSTRACT

The application of the principle of equality before the law within the Indonesian judicial domain remains constrained by legal formalism that overlooks gender-based power asymmetries, frequently causing textually neutral judicial rulings to produce substantive injustices for vulnerable groups. This study aims to analyze the doctrinal linkage between human rights and the urgency of gender reconciliation, as well as to formulate a reconstructed judicial adjudication model oriented toward substantive justice. This doctrinal legal research employs a normative juridical method, integrating statutory, conceptual, analytical, and case approaches. Primary and secondary legal materials are qualitatively analyzed through systematic interpretation, normative coherence evaluation, and deductive-prescriptive reasoning. The findings reveal that judicial formalism generates sentencing and judgment disparities due to ingrained patriarchal biases within the construction of judicial legal syllogisms. Reconstructing a substantive justice-based gender reconciliation model necessitates judicial reasoning reform grounded in three pillars: deconstructing gender bias within factual premises, implementing affirmative adjudication prioritizing holistic victim restoration (restitutio in integrum), and exercising judicial activism anchored in constitutional human rights principles. This integration positions the judiciary not merely as a mechanical executor of procedural statutes, but as an institution upholding human dignity through emancipatory justice.

Keywords: *Gender Reconciliation, Human Rights, Judicial Reasoning, Normative Juridical, Substantive Justice*

PENDAHULUAN

Prinsip *equality before the law* dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan pilar negara hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, penerapannya di

peradilan Indonesia kerap terhambat oleh pendekatan legalistik-formal yang mengabaikan ketimpangan relasi kuasa gender. Hakim kerap menerapkan teks undang-undang secara mekanis tanpa melihat kerentanan sosio-kultural para pihak (Basani et al., 2025). Akibatnya, putusan yang secara gramatikal tampak netral gender justru gagal menghadirkan keadilan substantif bagi perempuan dan kelompok rentan.

Kondisi tersebut menegaskan urgensi rekonsiliasi gender untuk membongkar penalaran hukum yang bias patriarkal (Strong, 2020). Rekonsiliasi ini menuntut pemenuhan hak pemulihan dan jaminan non-diskriminasi dalam proses peradilan, bukan sekadar kesetaraan prosedural (Islamy et al., 2023). Regulasi afirmatif seperti Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan UU Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) sebenarnya telah menyediakan kerangka perlindungan yang progresif. Kendati demikian, integrasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam ratio decidendi hakim masih menghadapi fragmentasi penafsiran dan resistensi dogmatis.

Kesenjangan normatif antara jaminan konstitusi dan praktik ajudikasi yudisial membutuhkan analisis yuridis normatif yang terstruktur. Studi terdahulu umumnya berfokus pada akses keadilan perempuan di ranah hukum perdata, hukum keluarga, maupun reformasi peradilan pidana (Triwati, 2019; Hidayati, 2023; Fahriza et al., 2026). Kajian doktrinal yang menempatkan rekonsiliasi gender sebagai bagian integral perlindungan HAM melalui telaah hierarki norma, koherensi asas, dan logika penalaran hakim masih sangat terbatas.

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi rekonsiliasi gender di peradilan Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif. Kajian berfokus pada struktur hukum positif (*ius constitutum*), penyelesaian antinomi norma, serta uji penalaran hakim dalam putusan pengadilan. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus, artikel ini merumuskan arah preskriptif rekonstruksi penalaran hukum hakim demi mewujudkan putusan yang menjamin keadilan substantif dan martabat kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) dengan menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian mendalam terhadap norma-norma hukum positif (*ius constitutum*) serta asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem perundang-undangan nasional. Pendekatan yuridis normatif dipilih guna menelaah keterpaduan kaidah hukum secara dogmatis, membedah struktur internal peraturan perundang-undangan, dan menganalisis harmonisasi prinsip hak asasi manusia serta pengarusutamaan rekonsiliasi gender di ranah peradilan. Untuk menghasilkan analisis yang komprehensif, penelitian ini menerapkan empat varian pendekatan secara simultan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menguji hierarki dan konsistensi regulasi terkait peradilan ramah gender, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna mengeksplorasi doktrin hak asasi manusia dan keadilan substantif, pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk mengurai struktur penalaran yuridis dalam pembentukan norma serta ratio decidendi hakim, serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui telaah putusan pengadilan yang relevan, baik di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, maupun pengujian norma di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas instrumen otoritatif yang mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta yurisprudensi dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, bahan hukum sekunder dihimpun dari literatur ilmiah berupa buku teks hukum, monograf filsafat dan logika hukum, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi yang memberikan eksplanasi teoritis terhadap norma-norma primer yang dikaji. Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi tematik sesuai ruang lingkup penelitian.

Tahapan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan memadukan teknik analisis deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Analisis diawali dengan interpretasi sistematis dan gramatikal terhadap kaidah hukum positif, dilanjutkan dengan konstruksi logis untuk mengidentifikasi relasi hierarkis serta potensi antinomi antarperaturan perundang-undangan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi koherensi normatif menggunakan prinsip-prinsip silogisme dan penalaran hukum guna menguji konsistensi pertimbangan hakim dalam mengakomodasi hak-hak gender berbasis hak asasi manusia. Proses analisis diakhiri dengan penarikan kesimpulan secara deduktif, yang bergerak dari premis-premis normatif konstitusional menuju fakta-fakta pertimbangan yuridis konkret, guna merumuskan formulasi preskriptif mengenai rekonstruksi penalaran hukum yang berorientasi pada keadilan substantif di ranah peradilan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dialektika Norma Hak Asasi Manusia dan Rekonsiliasi Gender dalam Kerangka Perundang-undangan Nasional

Integrasi nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam hukum positif Indonesia secara normatif telah memperoleh landasan konstitusional yang kokoh melalui Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. Pengakuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Namun, telaah yuridis normatif memperlihatkan bahwa keberadaan norma-norma tersebut dalam jangka waktu lama bersifat deklaratif di ruang sidang karena ketiadaan petunjuk operasional bagi aparatur penegak hukum. Titik balik harmonisasi regulasi mulai tampak saat Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang kemudian diperkuat secara legislatif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Secara dogmatis, rangkaian regulasi ini berfungsi sebagai jembatan normatif yang menggeser paradigma peradilan dari sekadar pemenuhan keadilan prosedural menuju perwujudan keadilan substantif berbasis kesetaraan martabat manusia.

Meskipun kerangka legislasi nasional telah menyediakan instrumen perlindungan afirmatif, sinkronisasi vertikal dan horizontal antarperaturan perundang-undangan masih menyisakan problem antinomi hukum. Dalam hukum formil, misalnya, ketentuan pembuktian konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kerap menuntut pembuktian materiil yang kaku dan minim kepekaan terhadap relasi kuasa (Dahri et al., 2023), sehingga berbenturan dengan asas perlindungan korban dan larangan diskriminasi yang diamanatkan undang-undang sektoral.

Rekonsiliasi gender dalam hal ini menuntut reorientasi hierarkis, di mana norma hak asasi manusia dan instrumen perlindungan kelompok rentan harus diposisikan sebagai pedoman penafsir utama (*interpretative guideline*) dalam mengurai kebuntuan teks undang-undang yang using (Sarbini et al., 2023). Ketiadaan harmonisasi yang menyeluruh antar-kodifikasi hukum formil dan materiel berisiko membatasi ruang gerak hakim yang masih berpegang pada asas legalitas secara sempit (Aziz et al., 2024), sehingga potensi terjadinya diskriminasi terselubung di hadapan hukum tetap terbuka lebar.

B. Struktur Penalaran Yudisial dan Kesenjangan Dogmatis dalam Mengadili Perkara Berbasis Gender

Analisis terhadap ratio decidendi putusan pengadilan menunjukkan bahwa pola penalaran hakim di Indonesia masih terbelah di antara doktrin positivisme legalistik dan pendekatan hukum progresif (Akbar, 2020). Pada sejumlah perkara kekerasan berbasis gender maupun sengketa keperdataan keluarga, hakim kerap menerapkan silogisme hukum deduktif secara mekanis, di mana fakta persidangan dicocokkan langsung dengan rumusan delik tanpa mengidentifikasi adanya relasi timpang antara para pihak. Cara pandang yang memandang hukum sebagai teks netral ini memicu terjadinya reviktimisasi sekunder di ruang sidang, terutama ketika hakim mengajukan pertanyaan atau menyusun pertimbangan yang memuat stereotipe gender, menyalahkan korban, atau membebankan standar moralitas yang tidak diatur dalam hukum positif (Mariano, 2025). Keadaan tersebut membuktikan adanya kesenjangan dogmatis antara cita hukum hak asasi manusia (*das Sollen*) dan artikulasi penalaran yudisial dalam putusan riil (*das Sein*).

Pada beberapa putusan mutakhir yang mencerminkan pemahaman yurisprudensi progresif, hakim mulai memperluas metode penafsiran hukum melalui interpretasi teleologis dan sistematis. Hakim dalam klaster ini mengintegrasikan prinsip-prinsip Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sebagai batu uji untuk menilai keabsahan persetujuan korban, memitigasi trauma psikologis, serta menetapkan hak restitusi atau nafkah yang berkeadilan secara substantif. Dinamika pertimbangan hukum ini memperlihatkan bahwa keberhasilan rekonsiliasi gender di ranah yudisial sangat ditentukan oleh struktur logika penalaran hakim dalam membedah relasi kuasa. Ketika hakim menolak menjadikan ketiadaan perlawanan fisik sebagai tanda persetujuan atau menolak asumsi bias patriarkal dalam sengketa hak asuh anak, peradilan secara *de facto* telah menjalankan fungsi remediasi hak asasi manusia yang melampaui batasan teks gramatikal (Nurdin et al., 2021).

C. Rekonstruksi Model Rekonsiliasi Gender Berbasis Keadilan Substantif di Ranah Peradilan

Rekonstruksi model rekonsiliasi gender dalam ranah peradilan di Indonesia menuntut pergeseran paradigma dari keadilan prosedural-formalistik menuju keadilan substantif yang emansipatif. Selama ini, doktrin positivisme legalistik menempatkan asas *equality before the law* secara kaku, seolah-olah seluruh subjek hukum memiliki posisi tawar, kapasitas sosial, dan akses kekuasaan yang setara di hadapan meja hijau (Riswandie 2023; Fadli et al., 2025; Holqi et al., 2024). Cara pandang mekanis ini mengabaikan relasi kuasa yang timpang dan kerentanan struktural berbasis gender, sehingga peradilan kerap memproduksi ketidakadilan terselubung di balik kedok netralitas teks undang-undang. Oleh karena itu, rekonsiliasi gender tidak boleh direduksi sekadar sebagai kompromi atau perdamaian semu antarpihak, melainkan harus dipahami sebagai proses korektif dan transformatif untuk memulihkan hak-hak asasi subjek hukum yang tertindas melalui

penalaran hukum hakim yang progresif (Nasution et al., 2024). Secara konseptual, model rekonsiliasi gender berbasis keadilan substantif ini dibangun di atas tiga pilar rekonstruksi penalaran hukum:

1. Dekonstruksi Bias Patriarkal dalam Premis Mayor dan Minor Yudisial

 Hakim tidak boleh lagi terjebak pada silogisme hukum yang steril dari analisis konteks sosial. Dalam menetapkan premis mayor, hakim wajib memperluas horizon penafsiran hukum dengan mengintegrasikan instrumen HAM internasional seperti CEDAW dan peraturan afirmatif domestic termasuk Perma No. 3 Tahun 2017 serta UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS sebagai kesatuan norma yang mengikat. Sementara pada tataran premis minor, pembuktian fakta persidangan harus dibersihkan dari stereotip gender, prasangka moralitas yang menyudutkan perempuan (*victim-blaming*), maupun normalisasi kekerasan berbasis relasi subordinasi. Melalui hermeneutika hukum yang berkeadilan gender, fakta hukum tidak hanya dilihat dari unsur kasat mata, melainkan dari keberadaan paksaan psikis, ketergantungan ekonomi, dan manipulasi relasi kuasa (Suniaprily et al., 2024).

2. Penerapan *Affirmative Adjudication* dan Pemulihan Hak Substantif

 Keadilan substantif mewajibkan pengadilan menerapkan diskresi yudisial yang afirmatif (*affirmative adjudication*) guna menyeimbangkan kedudukan pihak yang rentan. Hal ini mencakup pemberian pendampingan psikologis, ruang sidang yang aman tanpa reviktimisasi, serta perumusan amar putusan yang berorientasi pada pemulihan korban (*restitutio in integrum*). Dalam sengketa perdata maupun hukum keluarga, hakim perlu mengoptimalkan wewenang *ex officio* (Humairah, 2024) untuk menetapkan nafkah, hak asuh, dan pembagian harta bersama secara adil, melampaui batasan tuntutan formal yang kerap terhambat oleh keterbatasan literasi hukum pihak perempuan. Di ranah pidana, vonis hakim harus mengombinasikan pemidanaan pelaku dengan pemenuhan ganti rugi restitutif dan rehabilitasi komprehensif.

3. Harmonisasi Norma Berorientasi Konstitusionalisme Hak Asasi Manusia

 Rekonstruksi model ini menuntut hakim berani melakukan terobosan hukum (*judicial activism*) ketika menemukan norma hukum tertulis yang diskriminatif, tertinggal, atau bertentangan dengan prinsip martabat manusia. Hakim diuji untuk menerapkan asas interpretasi sistematis dan teleologis dengan merujuk langsung pada mandat Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 mengenai jaminan perlindungan dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun (Priyana et al., 2025). Dengan mendudukkan hak asasi manusia sebagai batu uji utama penegakan hukum, rekonsiliasi gender bertransformasi menjadi doktrin operasional yang hidup (*living law*) dalam yurisprudensi peradilan Indonesia, memastikan palu hakim benar-benar menghadirkan keadilan yang memanusiakan dan membebaskan.

Rekonstruksi model rekonsiliasi gender berbasis keadilan substantif pada hakikatnya menuntut transformasi mendasar pada epistemologi dan penalaran yudisial di ranah peradilan Indonesia. Peradilan tidak boleh lagi berlindung di balik formalisme kaku doktrin positivisme legalistik yang sering kali melanggengkan ketimpangan kuasa dan reviktimisasi. Melalui pembersihan bias patriarkal pada premis mayor dan minor, integrasi instrumen hak asasi manusia serta regulasi progresif seperti UU TPKS dan Perma No. 3 Tahun 2017 menjadi landasan krusial agar

hermeneutika hukum mampu menyuarakan realitas ketertindasan perempuan secara komprehensif.

Keberanian hakim dalam menerapkan yurisprudensi afirmatif (*affirmative adjudication*) memegang peran sentral dalam memutus rantai ketidakadilan terselubung demi memulihkan hak-hak substantif korban secara utuh (*restitutio in integrum*). Dengan membangun ekosistem persidangan yang aman dan putusan yang berorientasi pada pemulihan, rekonsiliasi gender tidak lagi tereduksi menjadi sekadar kompromi prosedural atau perdamaian semu. Pergeseran paradigma ini diharapkan mampu mengokohkan institusi peradilan sebagai benteng emansipatif yang menjamin kesetaraan martabat dan menghadirkan keadilan sejati bagi seluruh pencari keadilan.

KESIMPULAN

Refleksi yuridis normatif ini menegaskan bahwa penegakan hak asasi manusia di ranah peradilan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari urgensi rekonsiliasi gender. Formalisme hukum yang memandang asas *equality before the law* secara kaku terbukti gagal menghadirkan keadilan substantif karena mengabaikan asimetri relasi kuasa dan kerentanan struktural yang dialami para pencari keadilan. Kesenjangan antara jaminan normatif dalam konstitusi maupun instrumen perundang-undangan afirmatif dengan realitas putusan pengadilan menunjukkan perlunya pergeseran paradigma yudisial, dari sekadar keadilan prosedural menuju keadilan substantif yang emansipatif. Rekonstruksi model rekonsiliasi gender berbasis keadilan substantif menuntut pembaharuan nalar hukum hakim melalui tiga pilar terpadu: pembersihan silogisme hukum dari bias patriarkal dan prasangka kultural, penguatan diskresi afirmatif (*affirmative adjudication*) yang menitikberatkan pada pemulihan hak korban secara utuh (*restitutio in integrum*), serta keberanian melakukan terobosan hukum (*judicial activism*) yang berakar pada nilai-nilai konstitusional hak asasi manusia. Intergrasi perspektif hak asasi manusia dan kesetaraan gender ke dalam ratio decidendi putusan, institusi peradilan berfungsi sebagai corong undang-undang, melainkan bertransformasi menjadi sarana pemulihan harkat, martabat, dan hak fundamental manusia di Indonesia.

REFERENSI

Akbar, M. (2020). Penguatan Kemandirian Hakim Dalam Mengemban Hukum Praktis Yang Progresif di pengadilan Negeri Donggala. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 14(1), 27–48. https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.517

Aziz, A., & Taun, T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Kitab undang undang Hukum Acara Pidana. JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 7(1), 90. https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.90-101

Basani, C. S., Saptana, D., & Suhardini, E. D. (2025). Kecakapan Pihak Yang melakukan kontrak digital melalui pembelian online Dan Pihak Yang Dapat dimintai pertanggungjawaban atas barang yang sudah dibeli menurut peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Journal of Contemporary Law Studies, 2(3), 185–194. https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3790

Dahri, M., Sayuti, S., & Chandra, F. (2023). Penerapan Kitab undang hukum Pidana Dan Kitab undang hukum Acara Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu. Wajah Hukum, 7(2), 508. https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1294

Fadli, F., Faharudin, F., & Nasrin, N. (2025). Penegakkan asas equality before the law di masa pandemi Terhadap Pembatasan Aktivitas Sosial. Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio, 1–12. https://doi.org/10.55340/kanturunawolio.v6i1.1755

Fahriza, E., & Syahputra, A. (2026). Akses Keadilan bagi korban kekerasan: Peran Pendampingan Hukum Dinas p3am Kota binjai di pengadilan Negeri. Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan, 10(3), 611–624. https://doi.org/10.25139/lex.v10i3.12491

Hidayati, N. (2023). Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Pidana Anak Dalam pembangunan berkelanjutan. Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 1(3), 338–357. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.541

Holqi, F. G., & Widiyanto, I. T. (2024). Analisis Makna Sumber hukum pada Pasal 2 uu PPP : Studi Komparatif Doktrin Positivisme hukum Dan Hukum Pancasila. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 3(1), 12–19. https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1113

Humairah. (2024). Keadilan restoratif dalam sengketa perdata: Studi Terhadap Inovasi putusan hakim. YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan, 2(3), 35–41. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1698

Islamy, A., & Abduh, M. (2023). Putusan Hakim Atas Pemenuhan Hak-Hak istri pada kasus cerai gugat dalam PERSPEKTIF CEDAW. HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan, 1(2), 51–62. https://doi.org/10.53491/hunila.v1i2.535

Mariano, S. (2025). The “Double bind” of gender-based violence: Secondary victimization in courtroom cross-examinations. Behavioral Sciences & the Law, 44(1), 96–108. https://doi.org/10.1002/bsl.70025

Nasution, A. N., Ediwarman, Putra, M. E., & Harris, Abd. (2024). Pemberian bantuan hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Secara Cuma-Cuma Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Hak Asasi manusia. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 4(6), 2153–2162. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2791

Nurdin, N., Madiong, B., & Hasan, Y. A. (2021). Kendala Dalam Pelaksanaan FUNGSI Balai Pemasyarakatan Dalam Perlindungan Hak Asasi manusia pada sistem PERADILAN Anak. Indonesian Journal of Legality of Law, 3(2), 94–100. https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.642

Priyana, Y., & Sopian, S. (2025). Analysis of article 28I paragraph (4) of the 1945 constitution on the protection of minority rights and the principle of non-discrimination in the Indonesian legal system. West Science Law and Human Rights, 3(03), 297–304. https://doi.org/10.58812/wslhr.v3i03.2061

Riswandie, I. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat marginal Dalam Perspektif Asas “equality before the law.” SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial, 1(2), 298–310. https://doi.org/10.71456/sultan.v1i2.545

Sarbini, Dr., & Hartantien, S. K. (2023). Legal protection of vulnerable groups’ rights in general elections. Journal of Court and Justice, 14–23. https://doi.org/10.56943/jcj.v2i2.336

Strong, S. (2020). International survey on legal reasoning. Legal Reasoning Across Commercial Disputes, 26–185. https://doi.org/10.1093/law/9780198842842.003.0002

Suniaprily, F. G., Zaelani, M. A., & Vardani, E. N. (2024). Analisa hukum administrasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukuan pejabat Ditinjau Dari kompetensi peradilan tata Usaha Negara. Jurnal Fakta Hukum, 3(1), 1–10. https://doi.org/10.58819/jfh.v3i1.120

Triwati, A. (2019). Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan hukum dalam sistem Peradilan Pidana. Hukum Dan Masyarakat Madani, 9(1), 72–91. https://doi.org/10.26623/humani.v9i1.1445

.